



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Mks

Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 44/Pdt.GS/2022/PN Mks., antara :

Muswandar, S.H.,M.H., lahir di Bone, 17 Juli 1977, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan MT. Haryono, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, diwakili oleh kuasanya yang bernama : **Rahmawati, S.H.,M.H.**, dan **Sulfiandi, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum dari LAW FIRM RAHMAWATI RAHMAN, S.H.,M.H., dan REKAN, beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Lr. 02 Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022.

Selanjutnya disebut : **Penggugat;**

Lawan :

PT. Tamansari Skylounge Makassar, beralamat di Jalan Poros Bandara Baru Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dimana Penggugat Prinsipal dan Kuasanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone sedangkan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan negeri Makassar, maka berdasarkan ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat dan Tergugat bukan domisili hukum yang sama, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 44/Pdt.GS/2022/PN Mks., dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Makassar;
Pada tanggal 07 Desember 2022;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Burhanuddin, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.